HUKUM PERJANJIAN BAGI HASIL TANAMAN PADI DARI USAHA PENYIRAMAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Bentuk Perjanjian Menurut Hukum Islam.

Pada kenyataan konstitusi muamalah dalam Islam adalah merealisir kemaslahatan manusia dalam pencarian kehidupan duniawi, melenyapkan segala kesulitan dan untuk mencegah dari semua perbuatan yang batal dan haram. Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk mengadakan akad perjanjian dengan tanpa menyaratkan untuk melaksana kan bentuk atau sestim tertentu. Hal ini dalam ajaran-ajaran Islam mencakup segala aspek kehidupan manusia untuk melakukan akad perjanjian sesuai dengan pelaksanaan adat istiadat manusia dimana saja berada, baik yang telah berlaku maupun yang belum berlaku dimasa adanya pembentukan hukum Islam.

Al -qur'an merupakan kumpulan firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw adalah
konstitusi yang abadi, mengemukakan kaidah-kaidah kulli
yah dan mendasar, memiliki daya tahan panjang dan dapat
diterapkan pada tiap suasana dan lingkungan dimasyarakat
serta bersifat universal. Al -qur'an sebagai hukum Islam
yang tinggi telah memberi patokan-patokan dasar mengenai
ketentuan-ketentuan transaksi dalam melakukan muamalah,
sebagaimana tersebut dibawah ini:

"Hai orang-orang yang beriman peliharalah akada akaditu."Q.S. 5 Al- maidah 1. (Departemen Agama RI, 1979, 156).

Pada ayat yang lain Allah sat menjelaskan bahwa manusia diperbolehkan untuk mencari segala bentuk keuntungan dari usa ha-usaha yang dapat mereka lakukan, sebagaimana disebut kan dalam Al- qur'an Q.S. 4 An- Nisa' 29:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta dinatara kamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu". (Departemen Agama RI, 1979, 122).

Pada hadist yang diriwayatkan oleh At- Tirmidzi dari Aisah r.a bahwa rosulullah saw pernah bersabda :

Sehubungan dengan ketentuan ayat dan hadist tersebut diatas, maka ketja sama dengan melakukan transaksi bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman yang dilakukan di de sa Mojorejo Kec. Ngraho Kab. Bojonegoro secara umum adalah merupakan segagian dari bentuk perjanjian yang terdapat ketentuannya dalam syari'at Islam.

Pada awal sejarah perkembangan pembentukan hukum Islam, ternyata terdapat kecenderungan untuk mengatur kerja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama bagi hasil dalam bidang pertanian. Sehingga Nabi saw sendiri pernah menyerahkan tanah Khoibar kepada orang Yahudi untuk melakukan transaksi tersebut, sebagaimana hadist dibawah ini:

عن ابن عررص الله عنها أن رسول الله صلى المدخير اليهود

"Dari Ibnu Umar r.a. bahwa sesungguhnya rosulullah saw memberikan tanah Khoibar kepada orang-orang Yahudi agar mengerjakannya dan menanaminya dan bagi mereka mendapatkan separoh hasil yang dikeluarkan dari tanah tersebut". (Bukhori, III, 47).

Pada hadist yang lain, yang diriwayatkan Imam Bukhori, Ahmad dan Imam Malik dari Ibnu Umar bahwa rosulullah saw bersabda:

عن ابن عررخو الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عال: فاستالوه ان يقرهم بها على ان يكفوا عليها ولهم نهو التمرة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم نقر كم بها على ذلك ما شنا فقروه بها عتى اجارهم عمر , هم الله عنه

"Dari ibnu Umar r.a bahwa rosulullah saw diminta oleh orang-orang Yahudi supanya beliau membiarkan mereka de ngannya (garapan) dengan syarat bahwa mereka akan menggarap (tanah) itu dengan mendapat separoh dari buahnya maka rosulullah saw berkata kepada mereka: Kami perke nankan kalian padanya menurut syarat itu selama kami kehendaki, maka mereka tetap padanya hingga Umar keluarkan mereka dari padanya ". (As- sun'ani, III, 78).

Hadist tersebut diatas tidak memberikan penjelasan mengenai ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan per janjian bagi hasil dalam pertanian secara detail. Padahal pelaksanaan transaksi akan memberikan hubungan timbal balik yang berupa hak maupun kewajiban dari masing-masing pihak.

Begitu pula bahwa dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman di Mojorejo terdapat persyaratan berupa hak dan kewajiban yang berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Untuk itu apakah pelaksanaan transaksi kerja sama tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam ataukah menyimpang, maka penulis akan mengungkapkan lebih jauh tentang pelaksanaan bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman sesuai dengan syari'at Islam.

Pada prinsipnya syari'at Islam memberikan kelongga ran(kemudahan) kepada umatnya pada saat menghadapi keadaan darurat atau ketika hajad (keadaan yang memerlu kan kelunggaran). (Prof. Dr. Masjfuk Zuhdi, 1990, 22).

Adapun tujuan utama dalam syri'at Islam tidak lain adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia itu sen diri. Sedangkan dalam dunia usaha yakni merupakan segala sarana yang dapat mempermudah serta tidak akan menimbul-kan bahaya kemelaratan dipihak yang lainnya. Dalam kaidah ushul fiqih disebutkan:



" Menolak bahaya diutamakan dari pada menarik keuntungan ".(Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As suyuthi, 62).

Jadi ditinjau dari prinsip tersebut diatas maka pe laksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman seakan-akan tidak menyalahi isi dari pada prinsip tersebut diatas.

Hasil keuntungan dalam transaksi perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman, menurut akad sebelumnya yaitu : seperempat (1 ; 3), dan seperlima (1 : 4), dari hasil yang dikeluarkan, sedangkan mengenai untung ataupun kerugian merupakan resiko kedua belah pihak. Namun demikian pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman dari usaha penyiraman bukan berarti sejalan dengan sestim kerja sama dalam bentuk muzaro'ah, muqobaroh maupun musaqoh yang telahdimaklumi kebolehannya oleh Jumhur Ulama', sebab dalam transaksi bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman terdapat persyaratan yang berbeda dengan pelaksanaan muzaro'ah, muqobaroh dan musaqoh.

Disamping itu perlu diketahui sisi lain, karena perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman merupakan suatu transaksi kerja sama yang belum ada di masa Nabi saw walaupun beliau pernah memperboleh kan umat Islam untuk melakukan bagi hasil dibidang pertanian. Sedangkan menurut persyaratan mengenai bagi hasil yang tersebut dalam kitab Al muamalatul maliyah waadabiyah menyebutkan bahwa perjanjian bagi hasil tanah itu tidak sah jika disyaratkan adanya tambahan kepada salah satu pihak dari bagian hasil yang telah disepakati. (Ali Fikri, I, 1938, 146).

Perjanjian dalam Islam dibangun pula atas dasar mewujudkan keadilan dan menjauhkan dari penganianyaan.

Namun demikian keadilan dan penganianyaan tidak akan mudah tampak dengan jelas begitu saja tanpa digali dengan akal yang sehat, karena keadilan ataupun penganianyaan kadang - kadang bersifat samar - samar yang ti - dak dapat diketahui oleh setiap orang.

Diantara sekian banyaknya muamalah yang dilarang oleh syari'at Islam adalah muamalah yang mengandung unsur riba, sebagaimana disebutkan dalam Al - qur' an sebagai berikut:

ياايها الذين أمنوا لا تا كلوا الربوا أضعافا مصعفة وأتقوا الله العداد وأتقوا العران : ١٣

"Hai orang - orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwa lah kamu kepada Allah supanya kamu mendapat keberuntung an ". Q.S. 3 Al imron, ayat 30. (Departemen Agama RI, 1978, 97).

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman dibidang pertanian merupakan suatu perbuatan yang telah dikenal serta dimaklumi dilingkungan masyarakat setempat sejak dahulu hingga sekarang ini, sehingga dapat dikategorikan sebagai peri laku adat istiadat, yang mana hal ini mempunyai pengaruh yang sama kuatnya dengan kepentingan -kepenting an secara umum dimasyarakat.

Hal ini sesuai dengan pengertian Urf yang diungkapkan oleh para ahli ushul fiqih sebagai berikut : Urf adalah suatu perbuatan yang dikenal oleh masyarakat ramai dimana mereka bisa melakukan baik perkataan maupun perbuatan. (Abdul Wahab Khollaf, 1972, 205). Maka urf adalah merupakan faktor yang senantiasa berpengaruh terhadap berlakunya hukum syara' (Islam).

Menurut pendapat Ulama' adat adalah syari'ah muhkamah, dan berdasarkan syara' urf itu mempunyai i'tibar.(Abdul Wahab Khollaf, 1972, 133). Oleh karena itu bagi orangorang yang mempunyai pemahaman luas terhadap syri'at Islam
akan terlihat bagaimana peranan urf dalam ketentuan hukum
Islam.

Menurut Allamah Ibnu Abidin, bahwa apa saja yang bisa dimengerti berdasarkan urf disyaratkan menurut syarat yang ditetapkan berdasarkan urf seperti akan ditetapkan dalil-dalil nash. (Abdul Wahab Khollaf, 1972, 134). Urf pada hakikatnya bukan dalil syara' yang berdiri sendiri. Ia pada umumnya termasuk memelihara maslahah mursalah. Urf harus dipertimbangkan dalam menetapkan hukum. (pemgantar hukum syari'an, 1990, 88).

Bertendensi dengan ketentuan diatas maka dalam pelak sanaan bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman yang dilakukan oleh para petani di desa Mojorejo adalah merupa - kan rukhsoh dalam syari'at Islam, karena hal ini mempunyai dampak positif bahwa transaksi tersebut merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagaimana kaidah dibawah ini:

" Membolehkan yang telah dilarang karena adanya pa-

rurat atau kebutuhan. (Abdul Wahab Khollaf, 1972, , 10).

B. Imbangan bagian hasil menurut hukum Islam.

Retentuan imbangan dari pembagian hasil pelaksanaan kerja sama bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman, ditentukan pada saat akad berlangsung yaitu dengan perbandingan 1; 3 dan 1: 4. Dengan demikian
maka bagi pemilik pompa air selamanya akan mendapatkan 1
bagian, dan untuk pemilik sawah ada kemungkinan mendapatkan 3 atau 4 bagian, dari hasil yang diperolah dalam kerja sama bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman
tersebut. Hasil yang dibagi antar kedua belah pihak me rupakan hasil kotor yang harus dibagi lagi sebagai biaya
panen sebesar 10 % dari hasil seluruhnya.

Di dalam syari'at Islam tidak menentukan mengenai besar kecilnya imbangan pembagian hasil, maka hai ini
merupakan keluasan bagi mereka yang melakukan transaksi
bagi hasil dalam bidang pertanian. Hanya dalam bermuamalah Islam berprinsip pada keadilan serta kesucian sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah sat:

ولا تا كلوا امولكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الالحكام لنا كلوا فريقاً من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون البغرة ١٨٨١

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalah batil dan janganlah kamu mambawa urusan harta itu pada hakim, supanya kamu mendapat makanan sebagian dari pada harta benda orang lain dengan jalah berbuat dosa, padahal kamu mengetahui ".Q.S. 2 Al baqoroh ayat 188(Departemen Agama RI, 1979,46).

Pada bab diatas telah disebutkan bahwa pembagiab hasil tanaman padi dari usaha penyiraman ditentukan pada saat terjadinya akad yaitu dengan pembagian seperempat atau seperlima artinya pembagian itu didasarkan besar kecilnya hasil yang diperoleh.

Jika bagian itu ditentukan dengan jumlah tertentu da ri hasil tanaman tersebut atau ditentukan berdasarkan luas tertentu yang hasilnya menjadi miliknya sedangkan sisa nya untuk pemilik sawah, maka dalam keadaan seperti ini diang - gap fasid karena mengandung ghoror dan dapat membawa perselisihan, sebagamana hadist dibawah ini :

الخبرنا الروزاؤي إوالفياشي مولى رافع بن خديج سمعت رافع بن حديج بن رافع عن عمه خبهير بن رافع قال ظهير لقد نبها نا رسول الله عليه وسلم عن امر كانا بنا رافقا قلت ما قال رسول الله عليه وسلم فهو حق قال د عاني رسول الله عليه وسلم فهو حق قال د عاني رسول الله عليه وسلم عنائم قلت نؤام رها على الربع و على الروسق من القرو الشعير قال لا تفعلوا رواه المارى

"Al- Auxa'i mengkhabarkan kepada kami dari Abu Najazi yang menjadi syayid Rofi' bin Khodij, saya mendengar Rofi' bin Khodij bin Rofi' dari Dhohairi (pamannya), ia berkata rosulullah saw melarang kami tentang perkara yang ada pada kami, dan apa yang dikatakan rosulullah saw adalah hak, kemudian Nabi saw memanggil kami dan berkata; "Apakah yang kamu perbut dengan tanah kalian ? mereka menjawab: kami sewakan dengan seperempat hasi nya dengan beberapa takaran kurma dan gandum. Rosulul lah bersabda: Janganlah kalian lakukan ". HR. Bukhori (Bukhori, III, 49).